



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 13 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Kaimana; sebagai Pemohon,

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Imandi, 02 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Kaimana; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Ff, tanggal 09 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2007 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/07/III/2007 tanggal 10 Maret 2007;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon, kemudian pada tahun 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke Kaimana sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tanggal 13 bulan Mei tahun 2012 ketentraman rumah Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mentaati apa yang disampaikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon melakukan perselingkuhan;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 13 Mei 2012, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Fak-fak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/07/III/2007 tanggal 13 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, telah bermeterei cukup, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jl. Pedesaan, Kelurahan Kaimana, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sekantor di bank papua Kaimana;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura dan saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis karena Termohon sering ikut kegiatan kantor akan tetapi sejak tahun 2012 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon penyebabnya karena belum punya keturunan;
- Bahwa penyebab yang lainnya Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah Pemohon Pemohon tetap ingin bercerai;

Hal. 4 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jl. Diponegoro, RT. 14, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman sekantor di bank papua Kaimana dan tetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura dan saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis karena Termohon sering ikut kegiatan kantor akan tetapi sejak tahun 2012 mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering dengar Pemohon dan Termohon cekcok mulut sejak tahun awal tahun 2012
- Bahwa saksi dengar percekcockannya penyebabnya karena belum punya keturunan;
- Bahwa penyebab yang lainnya Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah mengajak Termohon berdamai namun Termohon sudah tidak mau kembali;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah Pemohon Pemohon tetap ingin bercerai;

Hal. 5 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintah kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya dan Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan tidak ada anak dan Termohon cemburu;
2. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana bukti P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P, juga keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2007 di Jayapura;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak ada anak dan Termohon menuduh Pemohon Selingkuh;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
4. Bahwa Termohon Telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus disebabkan keturunan dan juga cemburu;
2. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan juga sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah keturunan dan cemburu yang berakibat Termohon Pergi meninggal Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula disebabkan masing-masing pihak telah

Hal. 8 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum lainnya:

وان عزوا لمطأق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Hal. 9 dari 11. **Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menyatakan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan thalak kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu roji';

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sundawa bin Manis Lastromat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Supriyati Mokoagow binti Israpel Mokoagow) di Depan Sidang Pengadilan Agama Fakfak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1,091.000 (satu juta sembilan puluh satu ribu);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syaban 1439 Hijriyah, oleh kami Ihsan, SHI. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soplatu, S.H. dan Musaddat Humaidy, SHI, masing-masing

Hal. 10 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim anggota, pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMAD SOPALATU, S.H

IHSAN, SHI

Panitera Pengganti,

MUSADDAT HUMAIDY, SHI.

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 1.000.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 1.091.000,-

(Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 11 dari 11. Putusan, No.28/Pdt.G/2018/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)